

SEBAGIAN BESAR BUMDES DI REMBANG MINIM PENGELOLAAN



Sumber Gambar:

<https://joglojateng.com/wp-content/uploads/2024/06/Sebagian-Besar-BUMDes-di-Rembang-Minim-Pengelolaan-e1718245372373-768x464.jpg>

Isi Berita:

REMBANG, Joglo Jateng – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades) Kabupaten Rembang menerima laporan hasil evaluasi kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dalam laporan yang didapat, sebagian besar badan usaha tersebut masih minim pengelolaan.

Kepala Dinpermades Kabupaten Rembang melalui Sub Koor Ekonomi, Tritina Setyowati menyampaikan, sebagian besar BUMDes itu belum membuat administrasi kegiatan. Dari 287 desa yang memiliki BUMDes, sebanyak 264 desa yang telah melakukan pendaftaran di website Kemendes PDTT dengan status berbadan hukum sebanyak 17 desa.

Revisi atau perbaikan dokumen sebanyak 205 desa. Kemudian yang belum berbadan hukum ada 42 desa.

Pada saat pendataan atau pengisian aplikasi SIDESA Jawa Tengah sejumlah 254 BUMDes. Dengan klasifikasi dasar 93, klasifikasi tumbuh 134 desa, klasifikasi berkembang 20, dan klasifikasi maju ada 6 desa.

Kemudian, pada pengisian di pemeringkatan Kemendes PDTT sejumlah 264 BUMDes. Pendataan klasifikasi BUMDes sesuai pemeringkatan dengan kategori perintis ada 205 desa, kategori pemula ada 48 desa, kategori berkembang ada 9 desa, dan kategori maju hanya 1 desa.

Terdapat selisih 11 BUMDes. Karena saat melakukan penginputan di aplikasi SIDESA telah dilakukan sebelum pemeringkatan. Adapun saat ini BUMDes yang belum menginput pemeringkatan dari Desa Karangharjo Kecamatan Kragan.

Tritina Setyowati mengatakan, masih sebagian besar yang belum membuat administrasi kegiatan. Seperti membuat buku daftar pengelola, agenda masuk dan keluar, notulen rapat dan sebagainya.

“Hasil dari laporan yang kami terima, BUMDes di Rembang masih perlu penguatan dengan pengelolaan kegiatan yang ada. Mereka masih terbilang pasif dalam hal manajemen pengelolaan,” terangnya belum lama ini.

Disamping itu, lanjut dia, manajemen pengelolaan BUMDes masih tradisional. Selain itu, terdapat pengurus yang menjalankan dua tupoksi. Karena minimnya kapasitas dalam pengelolaan BUMDes.

“Kita tetap insentif melakukan pembinaan dan monitoring. Memang yang menjadi berjalan atau tidaknya BUMDes tergantung komunikasi di desanya,” tuturnya.

Upaya yang dia lakukan yaitu melakukan kunjungan, memberikan surat, dan lain-lain. Berbagai cara terus dilakukan untuk memaksimalkan pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes.

“Tahun ini belum ada rencana adakan pelatihan. Hanya sebatas pembinaan dan monitoring. Rencananya tahun ini fokus dulu pada forum komunikasi BUMDes, dan pembinaan rutin,” bebernya.

Dia berharap semua desa di Kabupaten Rembang sudah menyelenggarakan BUMDes dengan sebaik-baiknya. Karena semua tata cara dan aturan sudah diberikan. Diharapkan desa mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mampu mendapatkan kas desa. (cr3/fat)

Sumber Berita:

1. <https://joglojateng.com/2024/06/13/sebagian-besar-bumdes-di-rembang-minim-pengelolaan/>, “Sebagian Besar BUMDes di Rembang Minim Pengelolaan”, tanggal 13 Juni 2024.
2. <https://joglojateng.com/2024/05/13/kembali-gerakkan-bumdes-dengan-sdm-kompeten/>, “Kembali gerakkan BUMDes dengan SDM Kompeten”, tanggal 13 Mei 2024.

Catatan :

- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Karena besarnya anggaran dana desa yang diterima tiap tahun, maka alokasi dana desa berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.
- Secara garis besar dalam pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban wewenang berada pada Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:
“dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk”
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - a. Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
 - b. Pasal 87
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Desa dapat mendirikan BUM Desa.
 - 2) ayat (4) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk unit usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan.
 - 3) ayat (5) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan Pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa BUM Desa bersama didirikan 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar Desa dan Pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
 - c. ayat (5) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Catatan Akhir :

1. BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu jenis badan usaha milik pemerintah selain BUMN dan BUMD. Seperti yang kita ketahui, pemerintah pusat ataupun daerah memiliki beberapa badan usaha yang berfungsi memberikan Pendapatan Asli Daerah atau PAD kepada negara dengan cara mengelola potensi yang tersedia. (BUMDes; Pengertian, Dasar Hukum, Ciri, Fungsi, Tujuan Beserta Jenisnya (jojonomic.com))
2. Menurut pengertiannya, BUMDes merupakan usaha desa yang dikelola oleh pemerintah setempat dan memiliki badan hukum. Bisa dikatakan, BUMDes adalah suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang asalnya dari kekayaan desa itu sendiri. (BUMDes; Pengertian, Dasar Hukum, Ciri, Fungsi, Tujuan Beserta Jenisnya (jojonomic.com))
3. BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. (BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa, Apa Fungsinya? (kompas.com))
4. PP 11 Tahun 2021 menyebutkan secara rinci mengenai fungsi pembentukan BUMDes. Dijelaskan, BUM Desa/BUM Desa bersama bertujuan: melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa; melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa; memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa; pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa. Dalam regulasi ini dijelaskan bahwa Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa, Apa Fungsinya? Halaman all - Kompas.com)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi